

# Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang

Fathul Hamdani<sup>1\*</sup>, Ana Fauzia<sup>2</sup>, Deny Noer Wahid<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, [fhmdnny@gmail.com](mailto:fhmdnny@gmail.com)

<sup>2</sup>Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, [fauzia629@gmail.com](mailto:fauzia629@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, [denynoerw99@gmail.com](mailto:denynoerw99@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v2i4.317>

\*Correspondensi: Fathul Hamdani

Email: ; [fhmdnny@gmail.com](mailto:fhmdnny@gmail.com)

Published: Juli, 2023



**Copyright:** © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Pelayanan publik merupakan ujung tombak bagi pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya, pun juga pelayanan publik merupakan suatu cerminan terhadap baik atau buruknya pemerintahan. Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan hukum administrasi pemerintahan, salah satunya mengenai perizinan. Dalam upaya pembangunan terhadap sistem pelayanan publik, instrumen hukum perizinan ini merupakan salah satu aspek yang dibenahi oleh pemerintah melalui UU Cipta Kerja, yakni dengan melakukan penyederhanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan instrumen hukum perizinan dalam UU Cipta Kerja, dan mengkaji bagaimana instrumen hukum perizinan dapat berperan dalam pembangunan sistem pelayanan publik. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menyetujui bahwa arti penting sistem pelayanan publik melalui instrumen hukum perizinan nampaknya mulai dibangun oleh pemerintah seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sebab salah satu semangat

lahirnya UU Cipta Kerja adalah dalam rangka memberikan kemudahan perizinan, yakni harmonisasi terhadap regulasi yang tumpang tindih dan memangkas prosedur perizinan yang rumit. Dalam konsep negara kesejahteraan, salah satu fungsi negara adalah sebagai social services state atau an agency of services (negara sebagai alat pelayanan). Artinya bahwa fungsi negara kesejahteraan tersebut harus dibangun melalui suatu sistem yang dapat mencerminkan nilai-nilai kebermanfaatannya. Berdasarkan hal tersebutlah maka reformasi terhadap segala kebijakan mengenai pelayanan publik merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan, salah satunya adalah mengenai instrumen hukum perizinan.

**Keywords:** Instrumen Perizinan; Pelayanan Publik; Pembangunan Hukum; UU Cipta Kerja

## PENDAHULUAN

Pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena pelayanan publik di Indonesia cenderung berjalan ditempat, sedangkan implikasinya sangatlah luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lain (Santhi & Griadhi, 2015). Oleh karena itu, pembangunan sistem pelayanan publik merupakan sebuah keniscayaan. Berbicara mengenai pelayanan publik sebagai suatu sistem maka tidak bisa dilepaskan dari konsep yang dibangun oleh Lawrence M. Friedman, bahwa hukum termasuk kebijakan di dalamnya bergantung pada 3 (tiga) unsur, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Fauzia et al., 2021). Adapun secara substansi hukum, Indonesia baru menyadari pentingnya pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi dan melindungi hak warga negara adalah pada

---

tahun 2009, yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik).

Secara umum, UU Pelayanan Publik tersebut mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan hukum administrasi pemerintahan (Hakim, 2022). Menurut Philipus M. Hadjon, kajian hukum administrasi menekankan pada aspek hukum pemerintahan, antara lain hukum mengenai kewenangan, organisasi publik, prosedur pemerintahan, dan lain-lain (Sirajudin et al., 2012). Sementara dalam konsep negara hukum kemasyarakatan (*socialle rechtstaat*), hukum administrasi didefinisikan sebagai instrumen yuridis yang memungkinkan pemerintah mengendalikan kehidupan masyarakat, dan pada sisi lain memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian (pemerintahan) tersebut.

Dalam kerangka atau fungsi yang demikian, salah satu bentuk perbuatan hukum administrasi adalah izin. Instrumen perizinan ditujukan untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif (Sushanty, 2020). Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/*chief executive*) (Hido et al., 2022). Pada akhirnya pemberian izin oleh pemerintah kepada orang/individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi. Selain itu juga, perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha (Nugraheni et al., 2021).

Arti penting sistem pelayanan publik melalui instrumen hukum perizinan nampaknya mulai dibangun oleh pemerintah seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Sebab salah satu semangat lahirnya UU Cipta Kerja adalah dalam rangka memberikan kemudahan perizinan, yakni harmonisasi terhadap regulasi yang tumpang tindih dan memangkas prosedur perizinan yang rumit (Apriandi, 2021). Sebagai contoh, perizinan usaha untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) sudah tidak diperlukan lagi, cukup hanya pendaftaran saja. Sebelumnya, proses yang harus dilalui UMK disamakan dengan usaha-usaha besar yang mana pada akhirnya menyulitkan mereka yang hendak memulai usahanya untuk mengurus perizinan. Pemerintah selain itu juga memberikan jaminan kepada para pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal secara cuma-cuma. Kemudian kemudahan-kemudahan juga diperoleh dalam proses pembentukan perseroan terbatas (PT) dan koperasi. Untuk membentuk PT misalnya, kini tidak ada lagi persyaratan pembatasan modal minimum sehingga semua orang akan merasa mudah untuk mengajukan pembentukan PT (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2020). Selanjutnya, perubahan menonjol dalam UU Cipta Kerja yaitu perubahan paradigma sistem perizinan biasa menjadi perizinan berbasis risiko (*risk based approach/RBA*). Paradigma tersebut menggunakan penilaian atas tingkat risiko sebagai pertimbangan pemberian izin atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan. Oleh karena itu, semakin tinggi potensi risiko kegiatan usaha, semakin banyak pula perizinan yang dibutuhkan, begitu pula sebaliknya (Mahatma, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah: **Pertama**, penelitian oleh Fitri Yanni Dewi Siregar tahun 2020 dengan judul “Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja”; **Kedua**, penelitian oleh Ubaiyana & Akhmad Haris Supriyanto tahun 2022 dengan judul “Politik Hukum Kemudahan Berusaha

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”; **Ketiga**, penelitian oleh Intan Septiyani & I Gusti Ngurah Dharma Laksana tahun 2022 dengan judul “Pengaturan Kebijakan Penyederhanaan Izin Usaha di Bidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja”. Dari ketiga penelitian tersebut dapat Kami simpulkan bahwa politik hukum lahirnya UU Cipta Kerja salah satunya memang berkaitan dengan penyederhanaan aspek perizinan. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini dengan ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas penyederhanaan instrumen perizinan, namun kajian dalam penelitian ini akan lebih menekankan kaitan antara perizinan dengan pembangunan sistem pelayanan publik, khususnya dalam mewujudkan fungsi negara sebagai *social services state* atau *an agency of services* (negara sebagai alat pelayanan) (Fauzia & Hamdani, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini Kami akan mengkaji mengenai bagaimana pengaturan terhadap instrumen hukum perizinan pasca lahirnya UU Cipta Kerja, serta mengkaji bagaimana instrumen hukum perizinan dapat berperan dalam pembangunan sistem pelayanan publik. Oleh karena itu judul yang Kami angkat adalah **“Pembangunan Sistem Pelayanan Publik melalui Penyederhanaan Instrumen Perizinan: Kajian Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang”**.

## METODE

Penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, sebab fokus kajiannya adalah pada norma hukum yang dihasilkan dari pengesahan Perppu Cipta Kerja, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengurai terkait dengan ketentuan perizinan dalam upaya untuk meningkatkan iklim berusaha di Indonesia dan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Kemudian pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengurai prinsip-prinsip dalam pelayanan publik, khususnya dalam perspektif negara kesejahteraan terkait dengan penggunaan instrumen perizinan. Sementara pada pendekatan kasus, Penulis mengangkat kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi guna memperoleh hasil analisis yang lebih komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan terhadap Instrumen Hukum Perizinan Pasca Pengesahan Perppu Cipta Kerja sebagai Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam perjalanannya sempat dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menetapkan bahwa UU Cipta Kerja tersebut inkonstitusional bersyarat dan harus melakukan perbaikan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan. Namun demikian, Kami tidak akan membahas terhadap mengapa dan apa implikasi dari putusan MK terhadap UU Cipta Kerja tersebut, sebab hemat Kami, diskursus tersebut dalam isu hukum yang kami kaji telah selesai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Fokus dalam pembahasan ini kami limitasi hanya pada kajian terhadap perubahan pengaturan instrumen perizinan di Indonesia.

Terbitnya UU Cipta Kerja disebabkan oleh pertumbuhan jumlah usia produktif yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya, banyak masyarakat Indonesia tidak memiliki pekerjaan. Rendahnya kualitas SDM membuat pencari kerja tidak dapat bersaing pada formasi-formasi yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan (Atmosodirjo, 1983). Di sisi lain,

harus diakui ketersediaan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Berdasarkan uraian diatas, maka pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk memberikan suatu solusi kebijakan yang dapat menyerap lapangan pekerjaan terhadap masyarakat luas, sehingga upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut dilakukan melalui upaya meningkatkan investasi dan kemudahan dan perlindungan UMK.

Tentunya sebagaimana yang sudah Kami jelaskan, diterbitkannya UU Cipta Kerja ini telah memiliki daya tawar yang sangat menarik untuk dibahas, nilai tawar tersebut yaitu tentang cepatnya proses pengurusan izin. Pun juga nilai tawar di dalam UU Cipta Kerja juga terhadap pergerakan UMKM. Karena jika meninjau dari hasil penelitian yang terdapat di dalam Naskah Akademik RUU tentang Cipta Kerja (Pemerintah Republik Indonesia, 2019), meliputi penyederhanaan perizinan dengan berbasis risiko termasuk di dalamnya perizinan dasar, menciptakan kemudahan dan perlindungan UMK-M termasuk koperasi, serta pengaturan kembali agar investasi dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja. Karena tujuan yang mulia tersebutlah, maka di dalam UU Cipta Kerja telah banyak merubah banyak peraturan yang terkait yang berhubungan dengan perizinan.

Hal ini ditegaskan pada beberapa analisa terhadap peraturan yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja yang terkait dengan perizinan, seperti halnya konsep perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menggunakan pendekatan berbasis izin (*lisence approach*) telah bergeser pada penerapan standar dan berbaris risiko (*Risk-Based Approach/RBA*) (Cahyaningrum, 2019), hal ini telah tegas di dalam Pasal 6 huruf a UU Cipta Kerja. Sehingga dengan bergesernya pola pendekatan di UU Cipta Kerja secara *mutatis mutandis* juga berakibat pada pemberian izin akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya.

Peralihan kewenangan pemberian izin yang tidak lagi terletak pada daerah, pemerintahan daerah juga kehilangan kewenangan untuk pemberian izin industri, berdasarkan Pasal 105 UU Cipta Kerja yang mengatur mengenai pengawasan terhadap izin industri dan izin kawasan industri, pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan tersebut. Padahal jika mengambil pendapat dari Osborne dan Gaebler (Budiyono et al., 2015), pemerintah daerah memiliki kewenangan konkuren tersebut karena berkaitan dengan efektifitas, fleksibilitas, dan efisien. Kewenangan perizinan kegiatan industri akan lebih fleksibel, efektif dan efisiensi apabila dimiliki pemerintah daerah, karena pemerintah daerah lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan izin tersebut dalam implementasinya karena pabrik produksi terdapat di daerahnya, ditambah lagi apabila kewenangan tersebut berada ditangan pemerintah pusat hal tersebut hanya akan memperlama proses pengambilan keputusan karena membutuhkan waktu dan biaya yang lebih (Sutrisno, 2011). Namun argumentasi tersebut dapat dibenarkan apabila sistem pelayanan publik Indonesia sudah matang, dengan kata lain bahwa tingkat penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah kecil. Sebab kondisi selama ini dengan adanya kewenangan yang cukup luas bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan izin justru menjadi celah bagi pemerintah daerah dalam menyalahgunakan kewenangannya.

Perubahan lain yang terdapat di UU Cipta Kerja ialah tentang penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha. Pengaturan terhadap penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha telah meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; persetujuan lingkungan; dan Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi (Darmawan, 2021). Keselarasan terhadap pemanfaatan ruang terdiri dari kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Pemerintah Daerah wajib menyusun

dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR. Pemerintah Pusat wajib mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital ke dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha (Santoso, 2021).

Ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa pemberian dan pencabutan izin kegiatan pemanfaatan tata ruang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing. Sedangkan dalam Pasal 17 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pemberian dan pencabutan izin kegiatan pemanfaatan tata ruang dilakukan oleh pemerintah pusat (Khair, 2021). Selain itu aturan terhadap Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang juga diatur di dalam UU Cipta Kerja telah mengalami penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut antara lain nomenklatur izin lingkungan diubah menjadi izin usaha; pengintegrasian izin lingkungan; Tim Independen menggantikan Komisi Penilai Amdal yang akan melakukan penilaian dokumen Amdal; pengujian kelayakan Amdal; masyarakat dilibatkan dalam penyusunan Amdal, tetapi hanya masyarakat terdampak; penetapan kriteria usaha dan/atau kegiatan berdampak penting; integrasi izin PPLH dan Amdal ke dalam dokumen lingkungan (Khair, 2021).

Selain itu, tawaran juga yang diberikan oleh UU Cipta Kerja ini ialah juga tentang kemudahan berusaha, hal ini terdiri dari : (a) diberikannya visa kunjungan untuk kegiatan pra-investasi dan visa tinggal terbatas (vitas) kepada orang asing; (b) terkait merek, Pasal 108 UU Cipta Kerja menambahkan satu lagi alasan relatif suatu merek tidak dapat didaftarkan, yakni apabila merek tersebut mengandung bentuk yang bersifat fungsional; dan (c) pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang pada awalnya minimal didirikan oleh 2 orang, pada UU Cipta Kerja dipermudah didirikan hanya dengan satu orang.

Berdasarkan uraian tersebut, memang keseriusan pemerintah untuk investasi dalam negeri guna menggerakkan roda perekonomian nasional telah sangat nyata melalui kebijakan UU Cipta Kerja tersebut, roh UU Cipta Kerja memang ingin memperbaiki iklim investasi Indonesia menjadi lebih baik, baik untuk Investor Dalam Negeri maupun Investor Asing. Hal ini terlihat dari beberapa perubahan dan penyempurnaan dari aturan-aturan sebelumnya yang dapat menghambat iklim investasi. Meskipun begitu, menurut penulis perubahan yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja tersebut terkadang mengabaikan prinsip-prinsip bernegara yang telah dianut oleh Indonesia, hal ini dibuktikan oleh terjadinya Re-Sentralisasi terhadap segala proses perizinan berusaha, dengan tidak melibatkannya pemerintahan daerah dalam proses perizinan tentunya akan berpotensi hilangnya PAD daerah.

Pun juga dengan pergeseran perizinan yang berbasis izin (*lisence approach*) menjadi berbasis penerapan standar dan berbasir risiko (*Risk-Based Approach/RBA*) juga telah mengambil peranan daerah dalam pemberian izin tersebut. Tentunya pada UU Cipta Kerja di sektor perizinan, menurut artikel ini perubahan justru lebih banyak pada pengambilan wewenang pengurusan izin yang sebelumnya terdapat di pemerintahan daerah dan pada UU *a quo* disahkan beralih kewenangannya pada pemerintahan pusat. Selebihnya pada UU Cipta Kerja di sektor perizinan yang sangat berubah sangat berpotensi terjadinya *conflict of interens* di daerah dan saling lempar tanggung jawab antara pemerintahan pusat dan pemerintahan

daerah, yang berakibat pada kesejahteraan penduduk warga negara Indonesia yang akan dikorbankan. Seharusnya, UU Cipta Kerja diciptakan tidak hanya berorientasi pada kemudahan izin investasi guna menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga wajib berorientasi pada aspek kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

## **B. Peranan Instrumen Hukum Perizinan dalam Pembangunan Sistem Pelayanan Publik**

Pelayanan publik merupakan ujung tombak bagi pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya, pun juga pelayanan publik merupakan suatu cerminan terhadap baik atau buruknya pemerintahan (Wijoyo, 2012). Hal ini dikarenakan pelayanan publik merupakan instrumen dalam mengkoordinasi masyarakat yang tentunya pemerintah terlibat langsung dan aktif dengan masyarakat (Freedy & Saputri, 2018). Berdasarkan hal tersebutlah maka guna mewujudkan pemerintahan yang berlandaskan pada negara hukum modern, maka reformasi terhadap segala bentuk kebijakan pelayanan publik dan yang terkait merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan. Meskipun begitu dalam pelaksanaan proses reformasi yang harus dilakukan birokrasi nampaknya bukan hal yang mudah karena harus menformat ulang dengan penuh kritik dan tindakan korektif struktur dan konfigurasi birokrasi itu dari yang serba sakral feodal ke serba priyayi, yakni ke arah birokrasi dengan konfigurasi otoritas yang rasional, yang dalam tataran empirik dari budaya minta dilayani menjadi budaya melayani abdi masyarakat (*public service*) (Rewansyah, 2010).

Buruknya citra pelayanan publik yang ada di Indonesia ternyata banyak diciptakan oleh rumitnya suatu pelayanan publik dalam bidang perizinan. Birokrasi yang terlalu panjang, waktu yang tidak sedikit, biaya dan ditambah banyaknya pungutan tak resmi, membuat investor pikir-pikir untuk menanamkan modal di Indonesia. Masalah-masalah ini membuat iklim investasi menjadi tidak sehat dan terus berulang dari tahun ketahun (DPMPTKP, 2019). Menurut fakta empiris tersebut, rumitnya regulasi perizinan dan peraturan perizinan yang tidak konsisten menyebabkan hambatan para investor untuk mendirikan usaha di Indonesia dan menyebabkan terhambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan laporan Bank Dunia tahun 2018, peringkat terkini Indonesia dalam indikator 'Memulai Usaha' menempati urutan ke 144, dimana Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang masing-masing menempati peringkat ke-6, ke-36, dan ke-111.

Selanjutnya, di awal tahun 2018, BKPM mencatat ada lima keluhan investor soal hambatan investasi. Direktur Fasilitas Promosi Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Husen Maulana pernah menyampaikan bahwa dua persoalan pertama yang menjadi keluhan investor adalah inkonsistensi peraturan dan pajak. Sementara tiga persoalan lainnya adalah kualitas tenaga kerja, ketersediaan lahan dan hambatan izin pembangunan, serta kualitas infrastruktur (Heriani, 2018). Izin itu sendiri memiliki urgensi sebagai suatu landasan hukum (*legal base*), instrumen yang menjamin kepastian hukum, pelindung kepentingan dan digunakan sebagai alat bukti apabila terdapat klaim (Mukhammad, 2021). Akan tetapi sampai saat ini belum ada peraturan yang dapat menjamin bahwa proses perizinan bebas dari pungli. Jika hal ini tidak diselesaikan, kemudahan investasi dan perizinan tidak akan berjalan dengan baik. Namun demikian bahwa lahirnya UU Cipta Kerja, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perbuatan-perbuatan pungli dalam proses perizinan seiring dengan adanya beberapa kebijakan seperti Sistem Online Single Submission (OSS) dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Reformasi birokrasi dan perbaikan dalam hal instrumen perizinan tersebut dapat menjadi arah baru dalam pembangunan system pelayanan publik di Indonesia. Apabila dikaji secara konseptual, pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perizinan yang mudah namun tetap memperhatikan kepastian hukum. Sejalan dengan itu, UU Pelayanan Publik dalam Pasal 4 telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berasaskan:

1. kepentingan umum;
2. kepastian hukum;
3. kesamaan hak;
4. keseimbangan hak dan kewajiban;
5. keprofesionalan;
6. partisipatif;
7. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
8. keterbukaan;
9. akuntabilitas;
10. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
11. ketepatan waktu; dan
12. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres No. 81 Tahun 2010), dikatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan bagian dari perubahan bangsa menuju abad ke-25 menjadi lebih baik. Tujuan yang diharapkan melalui reformasi birokrasi tersebut adalah:

1. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi bersangkutan;
2. Menjadi negara memiliki *most improved bureaucracy*;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
4. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
5. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi dan tugas organisasi;
6. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategi.

Apabila dicermati tujuan sebagaimana termuat dalam poin nomor 2, 11, dan 12 UU Pelayanan Publik dan poin nomor 1 dan 5 Perpres No. 81 Tahun 2010, maka ini sangat berkaitan dengan aspek perizinan, sebab dengan adanya perizinan yang mudah dan tidak berbelit-belit akan lebih memberikan jaminan kepastian hukum dan mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, seperti suap dan lain-lain. Begitupun dengan peningkatan efisiensi (biaya dan waktu), bahwa kemudahan perizinan (lihat pembahasan pertama) dapat meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat dalam menjalankan usaha atau menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Beberapa aspek perizinan yang terlihat lebih sentralistik dalam UU Cipta Kerja juga merupakan bentuk restrukturisasi dan revitalisasi pelayanan perizinan, sebab selama ini perizinan berkaitan dengan perilaku birokrasi yang tidak lepas dari cara pandang pemerintah daerah yang lebih melihat izin usaha sebagai sumber pendapatan. Efek *bureaucratism* merupakan sisi buruk administrasi pemerintahan yang senantiasa dikeluhkan masyarakat. Birokrasi modern punya banyak kesamaan dengan model penentuan harga oleh pemerintah pada ekonomi pasar. Birokrasi modern diharapkan melaksanakan tugasnya tanpa dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Ternyata, permintaan jauh melampaui penawaran, akibatnya pengawasan menjadi lemah. Akhirnya timbul kecenderungan aparaturnya menyalahgunakan kekuasaannya (Purwnto, 2020).

Dengan demikian, pembangunan sistem pelayanan publik dengan disahkannya Perppu Cipta Kerja diharapkan dapat menjadi tatanan baru terhadap wajah perizinan di Indonesia. Dalam konsep hukum pembangunan, hukum dibentuk dan diberlakukan untuk kepentingan landasan pembangunan dan pemberdayaan bangsa dalam mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat, sehingga hukum seharusnya dijadikan pedoman dalam pembangunan yang berarti (Erwiningsih, 2006):

1. Hukum sebagai asas pembangunan yang dapat diartikan bahwa setiap gerak pembangunan harus dituangkan dalam hukum, baik dalam hal landasan kegiatannya maupun dalam penegakan pilar pembangunannya, maka dengan demikian, hukum pun harus diartikan sebagai penjamin terpeliharanya hasil-hasil pembangunan yang baik;
2. Adanya satu kesatuan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan kemanusiaan, peradaban dan kejayaan bangsa dan Negara. Yang dimaksud sebagai Hukum Nasional adalah hukum yang dibentuk dan diberlakukan untuk kepentingan landasan pembangunan dan pemberdayaan bangsa dalam mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan seluruh rakyat.

Maka melalui pembaharuan instrumen hukum perizinan diharapkan dapat bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersandar pada prinsip-prinsip serta asas pembangunan hukum nasional, serta pelaksanaan kebijakan hukum perizinan yang berdasar pada tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagaimana pendapat Otto Depenheuer (*Governmental Liability in Germany*, 1997) bahwa negara bertanggung jawab (*the state was liable*) secara hukum publik atas segala perbuatan aparatur yang berbuat kesalahan (Depenheuer, 1999). Artinya bahwa dengan penyederhanaan instrumen perizinan harus tetap dibarengi dengan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan kebijakan, termasuk pemberian izin.

## SIMPULAN

Terminology negara hukum kesejahteraan disebut sebagai "bestuurzor" (negara menyelenggarakan kesejahteraan umum) atau "verzorgingstaat" (negara kesejahteraan). Berangkat dari konsep dasar tersebutlah, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa negara memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut salah satunya dituangkan melalui pembangunan system pelayanan publik, yakni penyederhanaan instrumen perizinan dalam UU Cipta Kerja. Beberapa penyederhanaan yang dilakukan dalam UU Cipta Kerja diantaranya adalah: 1) penyederhanaan perizinan dengan berbasis risiko termasuk di dalamnya perizinan dasar, menciptakan kemudahan dan perlindungan UMK-M termasuk koperasi; 2) konsep perizinan berusaha di bidang lingkungan hidup yang terdapat dalam UU PPLH yang awalnya menggunakan pendekatan berbasis izin telah bergeser pada penerapan standar dan berbaris risiko; 3) adanya peralihan kewenangan pemberian izin di bidang industri dan beberapa bidang lainnya yang awalnya terletak pada daerah beralih ke pemerintah pusat untuk menutup celah bagi pemerintah daerah dalam menyalahgunakan kewenangannya; dan penyederhanaan perizinan lainnya. Dengan demikian, apabila dikaji secara konseptual, penyederhanaan izin tersebut merupakan bentuk pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perizinan yang mudah namun tetap memperhatikan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriandi, D. (2021). *Strategi dan Reformasi Perizinan Berusaha untuk Penguatan Investasi Melalui UU CK*.  
[https://auriga.or.id/resource/reference/dendy\\_apriandi-strategi\\_dan\\_reformasi\\_perizinan\\_berusaha\\_unt](https://auriga.or.id/resource/reference/dendy_apriandi-strategi_dan_reformasi_perizinan_berusaha_unt)

---

uk\_penguatan\_investasi\_melalui\_uu\_ck.pdf

- Atmosodirjo, P. (1983). *Hukum Administrasi Negara* (10 ed.). Ghalia Indonesia.
- Budiyono, Muhtadi, & Firmansyah, A. (2015). Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(67), 427–432.
- Cahyaningrum, M. (2019). Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Pembangunan Infrastruktur Yang Berwawasan Ling-kungan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, 1–5.
- Darmawan, A. (2021). Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Undang-undang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Cipta Kerja. *Varia Hukum*, 3(2), 13–25.
- Depenheuer, O. (1999). Governmental Liability. In Y. Zhang (Ed.), *Comparative Studies on Governmental Liability in East and Sothwest Asia*. Kluwer Law International.
- DPMPTKP. (2019). *Catatan Problematika Perizinan dan Investasi*.  
<https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/detil/420/catatan-problematika-perizinan-dan-investasi>
- Erwiningsih, W. (2006). Peranan Hukum dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling) (Suatu kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum). *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 183–200.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 133–174.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1), 12–25.  
<https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>
- Freedy, I. M., & Saputri, N. K. (2018). *Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha.'* Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).
- Hakim, A. (2022). *Konstitusionalisme Pelayanan Publik: Perlindungan Hukum dan Pengawasan*. Genta Publishing.
- Heriani, F. N. (2018). *Catatan Problematika Perizinan dan Investasi di Tahun 2018*. Hukum Online.  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/catatan-problematika-perizinan-dan-investasi-di-tahun-2018-lt5c29cd28afab2/>
- Hido, K., Rumimpunu, D., & Rewah, R. M. (2022). Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasca Berlakunya UU No. 3 Tahun 2020. *Lex Administratum*, 10(4), 1–15.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2020). *Undang-Undang Cipta Kerja Dukung dan Beri Kemudahan Pelaku UMK*.  
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/30027/undang-undang-cipta-kerja-dukung-dan-beri-kemudahan-pelaku-umk/0/berita>
- Khair, O. I. (2021). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. *WIDYA PRANATA HUKUM*, 3(02), 1–13.
- Mahatma, R. (2021). *Sebelas Isu Kemudahan Berusaha dalam UU Cipta Kerja*. Kompas.id.  
<https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/06/02/sebelas-isu-kemudahan-berusaha-dalam-uu-ci-pta-kerja>
- Mukhammad, B. (2021). Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2), 14–27.
- Nugraheni, M. C., W, R. Y. P., & Maulida, H. (2021). Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. *Jurnal*

- 
- Education and Development*, 9(4), 375–379. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3190>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Naskah Akademis RUU Cipta Kerja. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Purwnto. (2020). Restrukturisasi Pelayanan Perizinan untuk Menciptakan Pelayanan Publik yang Lebih Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 17(1), 93–106. <https://doi.org/10.35973/sh.v17i1.1513>
- Rewansyah, A. (2010). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Yusaintanas Prima.
- Santhi, N. P. P., & Griadhi, N. M. A. Y. (2015). Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik yang Optimal dalam Birokrasi Perizinan. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 3(3), 1–6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15278>
- Santoso, H. A. (2021). Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi. *Jurnal Hukum POSITUM*, 6(2), 254–272.
- Sirajudin, Sukrino, D., & Winardi. (2012). *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*. Setara Press.
- Sushanty, V. R. (2020). *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*. UBHARA Press.
- Sutrisno, E. (2011). Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi. In *Genta Press*. Genta Press.
- Wijoyo, S. (2012). Persyaratan Perizinan Lingkungan Dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, 27(2), 97–110. <https://doi.org/10.20473/ydk.v27i2.290>